

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja waktu tertentu dengan CV. Mulya Karya, dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap upah pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu pada CV. Mulya Karya. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan hukum yang menerapkan hukum *in abstracto* ke dalam peristiwa atau perkara yang *in concreto*. Materi Perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja Waktu Tertentu dengan CV. Mulya Karya. Data yang diperoleh dianalisis secara deduktif dengan metode deduktif dengan silogisme, dimana premis mayor adalah peraturan perundang-undangan dan teori-teori, sedangkan hasil penelitian sebagai premis minor, kemudian antara premis mayor dan minor ditarik suatu kesimpulan (konklusi).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja waktu tertentu dengan CV. Mulya Karya Purwokerto adalah telah sesuai menurut ketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu pada CV. Mulya Karya Purwokerto didasarkan atas jangka waktu; atau selesainya suatu pekerjaan tertentu dan tentu serta dibuat secara tertulis. Perlindungan hukum terhadap upah pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu pada CV. Mulya Karya telah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 30 , Pasal 88, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum, pengupahan pada CV. Mulya Karya Purwokerto sebesar Rp. 2.118.123 sesuai UMR Kabupaten Banyumas tahun 2023 dan setiap pekerja menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain seperti mendapat hak cuti mendapat libur hari besar, mendapat asuransi, mendapat hak cuti melahirkan dan mendapat upah lembur, namun Upah Karyawan Tidak Tetap tahap 2 atau perpanjangan kontrak kerja 1 (satu) tahun sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu) rupiah per bulan, belum sesuai, dimana masih ada karyawam dengan status PKWT sudah bekerja selama 3 tahun 2 bulan belum mendapat panggilan dari HRD untuk perpanjang kontrak dan keselarasan salar

Kata kunci : Perlindungan, Upah, PKWT

ABSTRACT

The research objective is to find out the application of the work agreement made between workers for a certain time and CV. Mulya Karya, and to find out the legal protection of workers' wages with a work agreement for a certain time at CV. Mulya Karya. The method used is a normative juridical approach. The research specification used in this study is the application of law which applies in abstracto law to in concreto events or cases. Work agreement material made between specified time workers and CV. Mulya Karya. The data obtained were analyzed deductively using the deductive method with syllogisms, where the major premises are laws and theories, while the research results are minor premises, then a conclusion is drawn between the major and minor premises.

Based on the results of the research and discussion it can be concluded that the employment agreement made between the worker for a certain time and CV. Mulya Karya Purwokerto is in accordance with the provisions of Article 52 and Article 56 of Law no. 13 of 2003 and Article 6 of the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 35 of 2021 concerning Provisions for the Implementation of Certain Time Work Agreements. Work agreement for a certain time on the CV. Mulya Karya Purwokerto is based on the time period; or the completion of a certain job and of course and made in writing. Legal protection of workers' wages with a work agreement for a certain time on the CV. Mulya Karya complies with the provisions of Article 1 point 30, Article 88, Article 89 paragraph (1) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, and Article 6 of the Minister of Manpower Regulation Number 18 of 2022 concerning Wages Minimum, wages on CV. Mulya Karya Purwokerto of Rp. 2,118,123 according to the UMR of Banyumas Regency of 2023 and each worker receives wages or other forms of compensation such as getting the right to take holiday, get insurance, get maternity leave and get overtime pay, but Phase 2 of Non-Permanent Employee Wages or extension of work contract 1 (one) year of Rp. 3,200,000 (three million two hundred thousand) rupiah per month, not appropriate, where there are still employees with PKWT status who have worked for 3 years and 2 months have not received a call from HRD to renew the contract and harmonize salary

Keywords: Protection, Salary, PKWT